Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30402-30408

Kebijakan Politik Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Rute Mobil Barang Dalam Kota Palembang

Anggun[1], Kun Budianto[2], Reni Apriani[3]
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
angguntrianaariska0@gmail.com, kunbudianto_uin@radenfatah.ac.id, reniapriani_uin@radenfatah.ac.id.

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Kebijakan Politik Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang dalam Kota Palembang yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan lalu lintas dan meningkatnya risiko kecelakaan akibat kendaraan angkutan barang, khususnya truk besar yang beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan implementasi di lapangan sehingga diperlukan evaluasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kebijakan politik serta mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kebijakan muncul dari permasalahan nyata berupa kemacetan, tingginya angka kecelakaan, serta tekanan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi kemacetan dan mengatur mobilitas kendaraan barang, namun implementasinya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Kesimpulannya, kebijakan telah dirancang secara sistematis, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.
Kata Kunci: kebijakan publik, evaluasi kebijakan, kemacetan, angkutan barang, Perwali 26 Tahun 2019

ABSTRACT

This study discusses the Political Policy of Mayor Regulation Number 26 of 2019 concerning the Regulation of Goods Vehicle Routes in Palembang City, motivated by traffic congestion and increasing accident risks caused by freight vehicles, especially large trucks operating outside designated hours. This condition indicates a mismatch between regulation and field implementation, requiring policy evaluation. This research aims to analyze policy dynamics and evaluate the implementation of Mayor Regulation Number 26 of 2019 in Palembang City. The method used is descriptive qualitative with observation, interviews, and documentation techniques. The results indicate that policy dynamics emerged from real issues such as congestion, high accident rates, and public pressure on the local government. Based on William N. Dunn's six evaluation criteria, the policy is considered fairly effective in reducing congestion and regulating freight mobility, but implementation remains suboptimal due to lack of socialization, limited resources, and weak supervision. In conclusion, although the policy has been systematically formulated, stronger implementation is still needed to achieve policy goals optimally.
***Keywords**: public policy, policy evaluation, congestion, freight transportation, Mayor Regulation 26/2019*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui pembentukan kebijakan publik guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat (Budiardjo, 2007). Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan aktor.

Salah satu bidang kebijakan yang memiliki kompleksitas tinggi adalah sektor transportasi. Transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi logistik

antarwilayah. Namun, meningkatnya aktivitas kendaraan angkutan barang, khususnya truk bertonase besar, juga menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta meningkatnya risiko kecelakaan (Sahara & Saputra, 2023).

Kota Palembang sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi peningkatan beban transportasi barang yang cukup signifikan. Tingginya mobilitas kendaraan berat di dalam kota menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kondisi jalan raya. Berdasarkan data Pemerintah Kota Palembang, jumlah kendaraan berat yang melintasi kota mencapai 3.000–4.000 unit per hari, dengan jumlah truk tercatat sebanyak 22.890 unit, termasuk salah satu yang tertinggi di Sumatera Selatan.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang dalam Kota Palembang. Kebijakan ini mengatur pembatasan rute dan jam operasional kendaraan barang, di mana kendaraan berat dilarang melintasi ruas jalan tertentu pada pukul 06.00–21.00 WIB dan hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 21.00–06.00 WIB. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menekan angka kecelakaan, serta menjaga kualitas infrastruktur jalan.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Faktanya, masih banyak kendaraan angkutan barang yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, data kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang periode 2023–2025 menunjukkan angka yang masih cukup tinggi, termasuk kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan regulasi, tetapi juga oleh implementasi dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan politik Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 serta mengevaluasi implementasinya dalam pengaturan rute mobil barang di Kota Palembang.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik William N. Dunn sebagai landasan utama. Dunn memandang kebijakan publik sebagai rangkaian proses yang meliputi agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Tahapan ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu masalah publik masuk ke agenda pemerintah, dirumuskan menjadi kebijakan, ditetapkan secara formal, dilaksanakan, lalu dinilai hasilnya.

Dalam penelitian ini, agenda setting terlihat dari munculnya masalah kemacetan dan kecelakaan akibat truk barang yang beroperasi di jam padat. Formulasi kebijakan tampak pada penyusunan solusi pengaturan rute dan jam operasional kendaraan barang. Adopsi kebijakan terjadi ketika Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 ditetapkan secara resmi. Implementasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan oleh Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian. Evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain Dunn, penelitian ini juga menempatkan kebijakan politik sebagai bagian dari kebijakan publik. Artinya, kebijakan tidak berdiri sendiri sebagai aturan teknis, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan, kepentingan, dan tanggapan pemerintah terhadap tekanan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan transportasi di Palembang menjadi contoh nyata bagaimana isu publik diolah menjadi keputusan politik yang memiliki konsekuensi langsung bagi Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial sebagaimana adanya di lapangan tanpa manipulasi variabel dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci kondisi nyata dan makna yang muncul dari Interaksi sosial para subjek penelitian.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari informan melalui kegiatan lapangan dengan pihak terkait, yaitu wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang, Sopir Angkutan Barang, dan Masyarakat. Sementara itu, Data Sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk memperkuat analisis data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, Peraturan Walikota, jurnal, buku, serta berita terkait.

Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palembang, khususnya pada ruas jalan yang menjadi lintasan utama kendaraan barang. Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat dan terdampak oleh kebijakan pengaturan rute mobil barang di Kota Palembang. Sampel atau informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memahami permasalahan kebijakan. Informan dalam penelitian ini antara lain pejabat Dinas Perhubungan, staf penindakan, sopir angkutan barang, dan masyarakat sekitar jalur lintasan truk.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi sesuai fokus penelitian, disusun dalam bentuk narasi atau tabel, kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan temuan utama terkait dinamika serta efektivitas kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Politik Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019

Kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang lahir sebagai respons atas meningkatnya kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan angkutan barang bertonase besar yang beroperasi pada jam sibuk di Kota Palembang. Berdasarkan analisis menggunakan teori kebijakan publik William N. Dunn, dinamika kebijakan ini dapat dilihat melalui tahapan agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

1. Agenda Setting

   Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 lahir dari meningkatnya permasalahan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan angkutan barang bertonase besar yang melintas pada jam sibuk di Kota Palembang. Permasalahan ini mendapat perhatian pemerintah setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait terganggunya mobilitas dan meningkatnya risiko keselamatan pengguna jalan. Beberapa ruas jalan yang menjadi titik utama permasalahan meliputi Jalan MP Mangkunegara, Jalan Residen Abdul Rozak, Jalan Residen H. Najamuddin, Jalan Letnan Kolonel Nur Amin, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan RE Martadinata. Tingginya aktivitas ekonomi dan distribusi barang menyebabkan volume kendaraan meningkat sehingga memicu kemacetan di wilayah perkotaan.

   Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah menilai bahwa operasional kendaraan berat pada siang hari menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kinerja lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pembatasan jam operasional kendaraan barang pada pukul 21.00–06.00 WIB sebagai langkah preventif.

2. Formulasi Kebijakan

   Formulasi kebijakan dilakukan melalui identifikasi permasalahan lapangan, pengumpulan data lalu lintas, evaluasi kebijakan sebelumnya, serta koordinasi dengan instansi terkait. Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan survei dan analisis terhadap kondisi lalu lintas kendaraan barang sebelum menyusun rancangan regulasi baru. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi rancangan peraturan yang mengatur jalur khusus kendaraan barang dan pembatasan waktu operasional. Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan disusun berdasarkan kondisi empiris serta evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya.

3. Adopsi

   Setelah melalui tahap formulasi, rancangan kebijakan diajukan ke bagian hukum untuk harmonisasi dan penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, rancangan tersebut memperoleh persetujuan Wali Kota dan diundangkan secara resmi. Tahap adopsi

menunjukkan bahwa kebijakan telah memenuhi aspek legalitas formal dan memperoleh legitimasi administratif. Setelah pengesahan, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku angkutan barang.

4. Implementasi

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi berupa pemasangan rambu-rambu, papan informasi, media sosial, serta surat edaran kepada perusahaan angkutan barang. Namun, efektivitas komunikasi belum optimal karena masih banyak sopir lintas daerah yang memperoleh informasi melalui sesama sopir.

2) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, sarana, dan anggaran operasional. Jumlah petugas lapangan yang terbatas menyebabkan pengawasan belum maksimal. Meskipun demikian, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendukung berupa kantong parkir kendaraan barang di Terminal Karya Jaya.

3) Disposisi

Petugas pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan melalui pengawasan rutin. Namun, masih ditemukan indikasi praktik pungutan liar oleh oknum tertentu yang membiarkan kendaraan melanggar jam operasional.

4) Struktur Birokrasi

Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan kepolisian telah dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas. Dishub berperan dalam pengawasan administratif, sedangkan penindakan hukum menjadi kewenangan kepolisian. Akan tetapi, koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat.

Evaluasi Kebijakan Politik Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 di Kota Palembang

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, evaluasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang, sopir angkutan barang, dan masyarakat sebagai pengguna jalan.

1. Efektivitas *(Effectiveness)*

Efektivitas kebijakan berkaitan dengan sejauh mana tujuan utama kebijakan berhasil dicapai. Tujuan utama Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang serta pengaturan rute khusus di wilayah Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini dinilai telah memberikan dampak positif terhadap kondisi lalu lintas, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari. Masyarakat merasakan adanya penurunan intensitas kendaraan berat yang sebelumnya mendominasi ruas jalan utama dan menghambat arus kendaraan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mampu mengurangi tekanan lalu lintas di beberapa titik strategis Kota Palembang.

Namun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kendaraan angkutan barang yang melanggar jam operasional dan tetap melintas pada waktu yang dilarang. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku angkutan terhadap aturan masih belum maksimal. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah berhasil mencapai sebagian tujuannya, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan pengawasan agar hasil yang dicapai lebih maksimal.

2. Efisiensi *(Efficiency)*

Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019, efisiensi belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek

sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mengakui bahwa jumlah personel pengawasan di lapangan masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya titik rawan pelanggaran. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara konsisten di seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga memengaruhi frekuensi patroli dan kegiatan sosialisasi kebijakan.

Dari perspektif pelaku angkutan barang, kebijakan ini juga dinilai kurang efisien karena menambah waktu tunggu dan meningkatkan biaya operasional. Sopir harus menunggu hingga jam operasional diperbolehkan untuk masuk kota, sehingga distribusi barang menjadi lebih lama. Selain itu, perubahan rute menyebabkan konsumsi bahan bakar meningkat dan berdampak pada biaya perjalanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan masih menimbulkan biaya tambahan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, sehingga efisiensi pelaksanaannya perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber daya dan pemanfaatan teknologi pengawasan seperti CCTV atau tilang elektronik.

3. Kecukupan *(Adequacy)*

Kecukupan kebijakan menilai apakah kebijakan yang diterapkan sudah cukup untuk mengatasi masalah yang menjadi dasar pembentukannya. Dalam konteks ini, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 dinilai cukup membantu dalam mengurangi dampak kendaraan angkutan barang terhadap lalu lintas perkotaan. Pengaturan rute dan pembatasan jam operasional berhasil mengurangi intensitas kendaraan berat di jalan utama pada jam sibuk. Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Palembang. Hal tersebut karena kemacetan tidak hanya disebabkan oleh kendaraan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan pribadi, aktivitas masyarakat, dan kapasitas jalan yang terbatas.

Selain itu, dari sisi pelaku angkutan barang, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional mereka. Keterbatasan jalur alternatif dan fasilitas pendukung seperti lokasi tunggu yang memadai masih menjadi kendala bagi pengemudi. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai belum cukup komprehensif karena masih berfokus pada pembatasan tanpa diimbangi solusi pendukung yang memadai.

4. Pemerataan *(Equity)*

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada seluruh kelompok yang terdampak. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat kebijakan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Masyarakat menilai kondisi lalu lintas menjadi lebih tertib dan lancar setelah pembatasan kendaraan barang diberlakukan. Berkurangnya kendaraan berat pada jam sibuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Sebaliknya, kelompok sopir dan pelaku usaha angkutan barang justru merasakan dampak negatif berupa bertambahnya waktu tunggu, biaya makan, istirahat, serta operasional kendaraan. Pembatasan waktu operasional dinilai mengurangi fleksibilitas distribusi barang dan menambah beban ekonomi bagi sopir. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat dan beban kebijakan belum terdistribusi secara seimbang. Kebijakan lebih menguntungkan masyarakat umum dibandingkan kelompok angkutan barang, sehingga perlu adanya penyesuaian agar dampak kebijakan lebih adil bagi seluruh pihak.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas kebijakan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan dinilai cukup responsif terhadap keluhan masyarakat terkait kemacetan dan keselamatan lalu lintas. Responsivitas tersebut terlihat melalui peningkatan pengawasan, penegasan kembali aturan jam operasional, serta rencana revisi Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, DPRD, dan instansi terkait untuk mengevaluasi kebijakan yang berjalan. Namun demikian, respons pemerintah terhadap aspirasi pelaku angkutan barang masih belum optimal. Aspirasi terkait kebutuhan jalur alternatif, efisiensi waktu distribusi, dan biaya operasional masih dalam

tahap penampungan dan pengkajian. Hal ini menunjukkan bahwa respons pemerintah masih lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat umum dibandingkan seluruh kelompok terdampak.

6. Ketepatan *(Appropriateness)*

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 dinilai tepat secara substansi karena dirancang untuk menjawab permasalahan utama lalu lintas di Kota Palembang, yaitu kemacetan dan tingginya risiko kecelakaan akibat kendaraan angkutan barang. Kebijakan pengaturan rute dan pembatasan jam operasional dinilai relevan dengan kondisi Kota Palembang yang memiliki aktivitas distribusi barang tinggi namun kapasitas jalan perkotaan terbatas. Dengan demikian, secara normatif kebijakan ini sudah tepat sasaran. Meskipun demikian, permasalahan utama bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Masih lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta adanya pelanggaran menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara konsisten.

KESIMPULAN

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang merupakan kebijakan yang lahir sebagai respons atas meningkatnya kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas akibat operasional kendaraan angkutan barang bertonase besar di Kota Palembang. Berdasarkan analisis menggunakan teori kebijakan publik William N. Dunn, dinamika kebijakan ini menunjukkan bahwa proses penyusunannya telah melalui tahapan agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi secara sistematis. Permasalahan kemacetan yang mendapat tekanan dari masyarakat berhasil masuk ke agenda pemerintah, kemudian dirumuskan melalui identifikasi masalah, pengumpulan data, evaluasi kebijakan sebelumnya, hingga penetapan kebijakan secara formal oleh pemerintah daerah. Pada tahap implementasi, kebijakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pemasangan rambu, pembatasan jam operasional kendaraan barang, serta pengaturan rute khusus. Namun, implementasi belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, kurang maksimalnya jangkauan sosialisasi, serta lemahnya pengawasan yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran jam operasional oleh kendaraan angkutan barang. Selain itu, ditemukan pula kendala berupa indikasi praktik pungutan liar oleh oknum tertentu yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan.

Hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa secara umum Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 telah cukup efektif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas pada jam sibuk, khususnya di beberapa ruas jalan utama Kota Palembang. Akan tetapi, dari aspek efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, kebijakan ini masih memerlukan perbaikan. Kebijakan dinilai belum sepenuhnya efisien karena meningkatkan waktu tunggu dan biaya operasional bagi sopir angkutan barang, serta belum didukung fasilitas pendukung yang memadai seperti jalur alternatif dan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dari aspek pemerataan, manfaat kebijakan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan, sedangkan kelompok sopir dan pelaku usaha angkutan barang masih menanggung beban operasional tambahan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini dinilai tepat secara substansi karena relevan dengan permasalahan lalu lintas Kota Palembang, namun efektivitas pencapaiannya sangat bergantung pada penguatan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah personel pengawasan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti CCTV atau tilang elektronik, serta penyediaan infrastruktur pendukung agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Budiardjo, Miriam. 2007. Dasar- Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sahara, Siti, and Yogi Saputra. 2023. "Pengaruh Transportasi Darat Terhadap Kelancaran Distribusi Logistik." Journal Of Social Science Research Volume 3:8794–8800.

William N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press.
George C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Pemerintah Kota Palembang. (2019). Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengaturan Rute Mobil Barang dalam Kota Palembang. Palembang.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta.
Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2024). Kota Palembang Dalam Angka 2024. Palembang: BPS Kota Palembang.
Hidayat, M. (2021). Evaluasi kebijakan transportasi perkotaan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 6(1), 45–58.
Pratama, D., & Lestari, N. (2023). Analisis implementasi kebijakan transportasi berbasis pembatasan operasional kendaraan berat. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 10(3), 201–214.
Wahyuni, S. (2020). Dinamika kebijakan publik pada sektor transportasi daerah. Jurnal Governance, 5(2), 89–101.